

**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral
DIY**



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

**Persetujuan Dokumen Perencanaan/ Rencana
Pascatambang/ Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat untuk Penerbitan Surat Izin Penambangan Batuan
(SIPB)**

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan Dokumen yang dilampiri dengan: a. Dokumen Perencanaan Penambangan; b. Dokumen Rencana Pascatambang; c. Dokumen Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; d. Lampiran-lampiran pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemegang WIUP SIPB wajib menyampaikan untuk jenis laporan pelaksanaan kegiatan eksplorasi kepada Dinas PUPESDM DIY melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY untuk mendapatkan persetujuan.
2. Setelah berkas lengkap dan benar, DPMPTSP DIY mengirimkan permohonan persetujuan Dokumen Teknis SIPB kepada Kepala Dinas PUPESDM DIY.
3. Dinas PUPESDM DIY melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen pada butir 1 diatas melalui pemaparan dengan mengikutsertakan pemohon, pemerintah kecamatan dan desa, dinas/instansi terkait (BBWS SO/BLH/Dinas LH Kabupaten/Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, DPPM DIY/BKAD Kabupaten), serta Inspektur Tambang. Selanjutnya, Dinas PUPESDM DIY memberikan Surat Persetujuan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi dokumen tersebut untuk disampaikan kepada DPMPTSP DIY
4. DPMPTSP DIY menyampaikan surat persetujuan dokumen teknis kepada pemohon.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Waktu Penyelesaian Energi Sumber Daya Mineral DIY

14 Hari kerja

Persetujuan Dokumen Teknis diterbitkan 14 (empat belas) harikerja sejak persyaratan diterima dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan;
2. Surat Persetujuan Rencana Pascatambang;
3. Surat Persetujuan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320